



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 391/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, Laporan Hasil Reviu Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 Nomor 700/225/LHR/Inspektorat/2023 serta usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu melakukan pergeseran anggaran kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan mengubah kembali Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Lahat Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp2.405.050.642.320,00 (dua triliun empat ratus lima milyar lima puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), bertambah sebesar Rp124.499.965.713,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi

Rp2.529.550.608.033,00 (dua triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.177.754.851.198,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp124.499.965.713,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.302.254.816.911,00 (dua triliun tiga ratus dua miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.078.552.154.000,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp99.202.697.198,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar

Rp124.499.965.713,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp223.702.662.911,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesarRp2.438.120.854.004,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat rupiah), bertambah sebesar Rp206.226.247.701,00 (dua ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.644.347.101.705,00 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus satu ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.458.371.664.166,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp29.439.861.991,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.487.811.526.157,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp763.909.941.300,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp24.311.348.945,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp788.221.290.245,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp567.159.991.407,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.628.513.202,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp570.788.504.609,00 (lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.856.731.459,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.499.999.844,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp122.356.731.303,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp6.445.000.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp509.156.071.838,00 (lima ratus sembilan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), bertambah sebesar

Rp176.786.385.710,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp685.942.457.548,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.177.900.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 48.682.709.046,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp12.299.580,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp48.670.409.466,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp68.564.901.995,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan

sebesar Rp360.381.260.797,00 (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp176.798.685.290,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp537.179.946.087,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.299.300.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp33.070.211.684,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp81.726.281.988,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.796.493.672,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp36.070.211.684,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp81.726.281.988,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp117.796.493.672,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp36.070.211.684,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp81.726.281.988,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp117.796.493.672,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula direncanakan sebesar Rp33.070.211.684,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp81.726.281.988,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.796.493.672,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar

Rp33.070.211.684,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp81.726.281.988,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.796.493.672,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Lampiran I (Ringkasan Penjabaran APBD yang di Klasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Lampiran II (Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Lampiran III (Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal, 9 Juni 2023

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023 NOMOR 21

